



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 638 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CISAAT
KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang masa keanggotaan Tahun 2022-2028 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Cisaat Kecamatan Dukupuntang Nomor 141.2/471-Des/2022 tanggal 29 September 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara musyawarah hasil pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Cisaat Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022.

2. Surat Kuwu Cisaat Kecamatan Dukupuntang Nomor 141.2/471-Des/2022 tanggal 29 September 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

3. Rekomendasi Camat Dukupuntang Nomor 141.2/256-Kec. tanggal 7 Oktober 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cisaat Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.



M E M U T U S K A N :

Menetapkan :










- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2022-2028 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permasyarakatan Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cisaat kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Desember 2022

✓ BUPATI CIREBON, 
IMRON

- TEMBUSAN :
- 1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
 - 2. Yth. Camat Dukupuntang;
 - 3. Yth. Kuwu Cisaat Kecamatan Dukupuntang.

JUDUL		:	
UNIT PENGELOLA		:	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		:	
JABATAN	PARAF		
KELOMPOK I			
KELOMPOK II			
KELOMPOK III			
KELOMPOK IV			
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN			
KELOMPOK I			
KELOMPOK II			
KELOMPOK III			
KELOMPOK IV			

22
11

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cisaat kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Desember 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Dukupuntang;
3. Yth. Kuwu Cisaat Kecamatan Dukupuntang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 638 – DPMD/2022


TANGGAL : 1 Desember 2022

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CISAAT KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN
CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CISAAT KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	NURHIDAYAT	Cirebon, 12-12-1985	Laki-laki/ SLTA	Dusun I RT 006 RW 002	Wiraswasta
2.	IKIN SODIKIN, S.S	Cirebon, 21-04-1985	Laki-laki/ S.1	Dusun I RT 006 RW 002	Wiraswasta
3.	SUDIRA, S. Pd.	Cirebon, 19-01-1962	Laki-laki/ S.1	Dusun II RT 011 RW 004	Pensiunan PNS
4.	YAYA SUHARYANA, SE.	Cirebon, 20-09-1975	Laki-laki/ S. 1	Dusun II RT 012 RW 004	Karyawan Swasta
5.	SUTARNO, A. MA. Pd.	Cirebon, 05-08-1958	Laki-laki/ D.2	Dusun III RT 016 RW 006	Pensiunan PNS
6.	H. TOHARI	Cirebon, 22-05-1965	Laki-laki/ SLTA	Dusun IV RT 021 RW 008	PNS
7.	IDA WIDIYAWATI, S. Pd.	Cirebon, 27-03-1988	Perempuan/ S.1	Dusun IV RT 019 RW 007	Pegawai Honorar
8.	KASINAH, S. Sos.	Cirebon, 30-08-1971	Laki-laki/ S.1	Dusun V RT 028 RW 010	PNS
9.	UDIN KOMARUDIN	Cirebon, 22-06-1975	Laki-laki/ SLTA	Dusun V RT 025 RW 009	Wiraswasta

JUDUL		
UNIT PENGELOLA		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

BUPATI CIREBON, 
IMRON

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 638 – DPMD/2022

TANGGAL : 1 Desember 2022

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CISAAT KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN
CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CISAAT KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	NURHIDAYAT	Cirebon, 12-12-1985	Laki-laki/ SLTA	Dusun I RT 006 RW 002	Wiraswasta
2.	IKIN SODIKIN, S.S	Cirebon, 21-04-1985	Laki-laki/ S.1	Dusun I RT 006 RW 002	Wiraswasta
3.	SUDIRA, S. Pd.	Cirebon, 19-01-1962	Laki-laki/ S.1	Dusun II RT 011 RW 004	Pensiunan PNS
4.	YAYA SUHARYANA, SE.	Cirebon, 20-09-1975	Laki-laki/ S. 1	Dusun II RT 012 RW 004	Karyawan Swasta
5.	SUTARNO, A. MA. Pd.	Cirebon, 05-08-1958	Laki-laki/ D.2	Dusun III RT 016 RW 006	Pensiunan PNS
6.	H. TOHARI	Cirebon, 22-05-1965	Laki-laki/ SLTA	Dusun IV RT 021 RW 008	PNS
7.	IDA WIDIYAWATI, S. Pd.	Cirebon, 27-03-1988	Perempuan/ S.1	Dusun IV RT 019 RW 007	Pegawai Honorar
8.	KASINAH, S. Sos.	Cirebon, 30-08-1971	Laki-laki/ S.1	Dusun V RT 028 RW 010	PNS
9.	UDIN KOMARUDIN	Cirebon, 22-06-1975	Laki-laki/ SLTA	Dusun V RT 025 RW 009	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON